

PLAGIARISM SCAN REPORT

Words	819	Date	September 03,2019
Characters	6335	Exclude Url	

3% Plagiarism	97% Unique	1 Plagiarized Sentences	37 Unique Sentences
------------------	---------------	----------------------------	------------------------

Content Checked For Plagiarism

Abstrak Banyaknya tenaga kerja asing (TKA) yang masuk ke Indonesia adalah sebagai –salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam rangka mendatangkan investasi asing.untuk membiayai pembangunan nasional. Masuknya investasi asing selalu terkait dengan masuknya tenaga kerja asing ke Indonesia. Regulasi mengenai tenaga kerja asing diatur dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Untuk melaksanakan undang-undang tersebut dibuatlah Peraturan Presiden, Peraturan Menteri Tenaga Kerja, serta Keputusan Menteri Tenaga Kerja. Pembahasan dalam penulisan ini bertujuan mengetahui tentang perizinan tenaga kerja asing dan peraturan perundangan yang mengaturnya serta pelaksanaan tentang perizinan tega kerja asing. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif melalui pendekatan yuridis normatif,. Data diperoleh melalui studi kepustakaan. Perizinan tenaga kerja asing saat ini lebih mudah karena dapat dilakukan secara Online Namun demikian dalam undang-undang dan peraturan pelaksanaanya mengatur secara ketat tentang persyaratan bagi tenaga kerja asing. Dalam prakteknya masih terjadi pelanggaran perizinan dan penggunaan tenaga kerja asing. Bahkan banyak tenaga kerja asing yang tidak memenuhi syarat sebagai tenaga kerja buruh kasar (unskills worker)bekerja di Indonesia.Untuk mengatasinya perlu pengawasan secara ketat dari berbagai institusi yang terkait serta membatasi tenaga kerja asing yang masuk Indonesia. Hanya tenaga kerja asing yang memiliki keahlian yang dapat bekerja di Indonesia Kata Kunci: Perizinan, Tenaga Kerja Asing, Regulasi PENDAHULUAN Tenaga kerja memiliki peranan yang penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Tenaga kerja sendiri sebagai pelaku dan tujuan pembangunan. Tujuan pembangunan nasional seperti dalam undang-undang adalah membangun manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia. Salah satu upaya membiayai pembanguan yang sedang digiatkan di Indonesia dengan menarik investasi asing masuk ke Indonesia. Masuknya investasi asing sering kali dibarengi juga masuknya tenaga kerja asing ke Indonesia. Hal ini sejalan dengan komitmen Indonesia sebagai anggota MEA (Masyarakat Ekonomi Asean) maupun sebagai anggota WTO (World Trade Organization) untuk memberi kebebasan masuknya tenaga kerja asing bekerja di Indonesia. Masuknya tenaga kerja asing di Indonesia tentunya harus disertai dengan peraturan yang menyeluruh dan komprehensif. Peraturan mengenai penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia tidak diatur tersendiri, tetapi merupakan bagian kompilasi dari Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, yang dimuat di bab VIII pasal 42 sampai 49 yang mengatur kewajiban pemberi kerja yang menggunakan tenaga kerja asing harus memiliki izin tertulis, rencana penggunaan tenaga kerja asing, jenis jabatan dan standar kompetensi tenaga kerja asing, penunjukan warga negara Indonesia sebagai pendamping tenaga kerja asing, melakukan pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kerja Indonesia, serta kewajiban pemberi kerja memulangkan tenaga kerja asing setelah hubungan kerjanya berakhir. Peraturan ketenagakerjaan ini diperkuat dengan Peraturan Presiden No. 20 Tahun 2018 tentang penggunaan tenaga kerja asing. Dalam Peraturan sudah jelas bahwa tenaga kerja yang datang di Indonesia untuk menduduki jabatan tertentu, dengan demikian tidak membolehkan ada tenaga kerja yang tidak memiliki ketrampilan, karena dalam undang-undang sudah jelas disebutkan harus ada alih teknologi dan alih keahlian dari tenaga kerja asing ke tenaga kerja Indonesia. Akan tetapi dalam prakteknya masih ada pelanggaran terhadap peraturan perizinan dan penggunaan tenaga kerja asing. Penelitian ini membahas tentang perizinan tenaga kerja asing :kebijakan dan implementasinya. 1. 1 Perizinan **Izin merupakan instrument yuridis yang digunakan oleh pemerintah untuk mempengaruhi para warga agar mau mengikuti cara yang dijanjurkannya guna mencapai suatu tujuan konkret (Ridwan HR, 2010).** Selanjutnya disebutkan tujuan perizinan adalah a. Keinginan mengarahkan atau mengendalikan aktivitas-aktivitas tertentu (misalnya izin bangunan). b. Izin mencegah bahaya bagi lingkungan (izin-izin lingkungan). c. Keinginan melindungi objek-objek tertentu (izin membongkar pada monumen-monumen) d. Izin hendak membagi benda-benda yang sedikit (izin penghuni di daerah padat penduduk). e. Izin memberikan pengarahan dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas-aktivitas (izin berdasarkan “drank en horecawet” dimana pengurus harus memenuhi syarat-syarat tertentu). Perizinan menurut Bidara (Sutedi, 2014) adalah dispensasi atau pelayanan/pembebasan dari suatu larangan. Dengan demikian perizinan adalah sarana yang digunakan pemerintah untuk membebaskan warga negara melakukan sesuatu guna mencapai tujuan. Fungsi perizinan menurut Ridwan HR (Sutedi, 2014) adalah 1. Instrumen rekayasa pembangunan,pemerintah dapat membuat suatu regulasi dan keputusan yang memberikan insentif bagi pertumbuhan sosial ekenomi. 2.Fungsi keuangan (budgetering), yaitu menjadi sumber pendapatan bagi Negara. 3.Fungsi pengaturan (regular), yaitu menjadi instrument pengaturan tindakan dan perilaku masyarakatan. 1.2 Tenaga Kerja Menurut (Hakim, 2009) Tenaga Kerja Asing adalah tiap orang bukan warga negara Indonesia yang mampu melakukan pekerjaan, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Tenaga kerja asing menurut (Sumarprihatiningrum, 2006) adalah orang asing yang bukan warga negara Indonesia, karena kemampuan dan kualifikasi yang dimilikinya sangat dibutuhkan untuk melakukan kegiatan dan atau pekerjaan di dalam negeri guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Tenaga kerja asing menurut (Indonesia, n.d.-d) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan menyebutkan bahwa Tenaga kerja asing adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia. 1.3 Dasar Hukum tentang Tenaga Kerja Asing (TKA) Peraturan yang menjadi dasar hukum bagi tenaga kerja asing adalah a.Undang-Undang No 13 Tahu 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pengaturan tentang tenaga kerja asing dimuat dalam bab VIII pasal 42 sampai 49.Dalam Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa Pemberi kerja yang akan menggunakan tenaga kerja asing harus mempunyai rencana penggunaan yang mencakup alasan, jabatan yang akan diduduki, jangka

Sources	Similarity
Izin sebagai instrumen pengawasan dalam mewujudkanCompare text Fungsi izin adalah sebagai instrumen yuridis yang digunakan oleh pemerintah untuk mempengaruhi warga agar mau mengikuti cara yang dijanjurkannya guna mencapai suatu tujuan konkret. (Hadjon, 1993 : 5). Nurwigati mengemukakan bahwa tugas pemerintah dapat... http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/4071/Perizinan%20%26%20Good%20Governance%20(Jurnal%20UMI).pdf?sequence=1	4%